



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Ckr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Bank Mandiri KCP Bekasi Kota**

**Deltamas**, yang beralamat di Ruko Icon City, Blok. B17, Jalan Raya Deltamas Boulevard No. 189 Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Sukamahi, Kota Lama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNTUR ARIANTO**, beralamat di Jl. Segara Wijaya No. 42 RT 008 RW 025, Harapan Jaya, Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor: BSJ.R04/LGL.SK.428/2024, tanggal 26 Maret 2024, Email : [stefanusanggaw07@gmail.com](mailto:stefanusanggaw07@gmail.com), yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT;**

Lawan:

**Masigit**, yang beralamat di Perum Mustika Grande, Blok F2, No. 29, Rt. 009/013, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu Bekasi, Kabupaten Bekasi, Email : [masigitsigit80@gmail.com](mailto:masigitsigit80@gmail.com), yang selanjutnya disebut

..... **TERGUGAT I;**

**Nani Rohayani**, yang beralamat di Perum Mustika Grande, Blok F2, No. 29, Rt. 009/013, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu Bekasi, Kabupaten Bekasi, Email : [masigitsigit80@gmail.com](mailto:masigitsigit80@gmail.com), yang selanjutnya disebut

..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 30/Pdt.G.S/2024/PN Ckr tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/Pdt.G.S/2024/PN Ckr tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.GS/2024/PN.Ckr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa nya, Tergugat I dan Tergugat II hadir principal;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Agustus 2024, Penggugat berdasarkan suratnya perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan telah tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat dikarenakan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelunasan atas sisa tunggakan hutang/ kredit kepada Penggugat, maka Penggugat mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Ckr;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut oleh karena adanya pelunasan hutang/ kredit yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung. Penerapan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- Penggugat dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan-ketentuan lain serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 27 Juni 2024, Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 oleh kami, Suhadi Putra Wijaya, S.H., sebagai Hakim tunggal yang mana putusan diucapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 oleh Suhadi Putra Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuniwati, S.T., S.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran.	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	30.000,00
- PNPB Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
- PNPB cabut	Rp	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	228.000,00